



**BUPATI OGAN ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/PERMENTAN/KB.10/6/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1343);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Retribusi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/KB.401/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN /KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1699);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN /KUM.1/11/2018 tentang Tata Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1701);
26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485);
27. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan Dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 4 Seri C);

29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 13 Seri E);
30. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 14 Seri C);
31. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pendaftaran dan Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos dan/atau Rumah Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Waralaba (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);

38. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin;
7. Nonperizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam tanda daftar usaha;
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah, atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Kepala DPMPPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

**BAB II**  
**PELIMPAAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

**Pasal 2**

Melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP, dengan jenis Perizinan dan Nonperizinan terdiri dari :

a. Pelayanan Perizinan

1. Izin Lokasi;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Usaha Perdagangan;
4. Izin Reklame;
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
6. Izin Usaha Industri (IUI);
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), yang dapat berupa;
  - Izin Kawasan Objek Wisata;
  - Izin Wisata Tirta;
  - Izin Hotel;
  - Izin Restoran;
  - Izin Cafe;
  - Izin Jasa Boga;
  - Izin Perjalanan Wisata;
  - Izin Rekreasi dan Hiburan Umum;
  - Izin Tempat Olahraga;
  - Izin Jasa Transportasi Wisata;
  - Izin Jasa Informasi Wisata;
  - Izin Spa;
8. Izin Praktek Dokter;
9. Izin Praktek Dokter Gigi;
10. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
11. Izin Praktek Bidan;
12. Izin Praktek Apoteker;
13. Izin Apotek;
14. Izin Toko Obat;
15. Izin Klinik;
16. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
17. Izin Operasional Rumah Sakit;
18. Izin Balai Pengobatan;

19. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
20. Izin Usaha Toko Modern;
21. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
22. Izin Usaha Tradisional;
23. Izin Prinsip Penanaman Modal;
24. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
25. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
26. Izin Usaha;
27. Izin Usaha Perluasan;
28. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
29. Izin Usaha Perubahan;
30. Izin Mendirikan Sekolah Swasta;
31. Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Kursus;
32. Izin Operasional Sekolah;
33. Izin Operasional Lembaga Kursus;
34. Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan/atau Rumah Sewa;
35. Izin Trayek
36. Izin Usaha Perkebunan :
  - Izin Usaha Pengolahan (Perkebunan);
  - Izin Usaha Perkebunan B;
  - Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi;
37. Izin Usaha Perikanan dan Peternakan:
  - Izin Usaha Perikanan;
  - Izin Usaha Peternakan;
38. Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
39. Izin Lingkungan;
40. Izin Pembuangan Air Limbah;
41. Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah (*Land Aplikasi*);
42. Izin Pembuangan Air Limbah Domestik;
43. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);

b. Pelayanan Nonperizinan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Tanda Daftar Industri (TDI);
3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
4. Surat Keterangan Rencana Kota (*Advice Planning*);
5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;



### Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. pemrosesan dan penandatanganan dokumen izin dan/atau nonizin atas nama Bupati;
  - c. penyerahan dokumen izin dan/atau nonizin kepada pemohon;
  - d. penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
  - e. penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara berkala/periodik dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPMPTSP berkoordinasi dengan OPD terkait;
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada OPD terkait;
- (4) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dapat dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat bertindak atas nama OPD berdasarkan Urusan Pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala DPMPTSP berwenang mengeluarkan surat pencabutan perizinan;
- (2). Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan apabila :
  - a. pelaksanaan perizinan yang dikeluarkan tidak sesuai dan/atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan;
  - b. OPD teknis telah memberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat teguran pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dengan masa tenggang waktu 3 x 24 jam;
  - c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud huruf b tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka Kepala DPMPTSP mengeluarkan surat peringatan terakhir dan apabila masih tidak diindahkan oleh pemegang izin, Kepala DPMPTSP mengeluarkan surat pembatalan dan/atau pencabutan perizinan;

**BAB III**  
**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN**  
**PENGAWASAN TEKNIS**

**Pasal 5**

- (1) OPD yang secara teknis terkait dengan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pengelolaan perizinan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala DPMPTSP untuk melaksanakan ketentuan Peraturan ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 27 Februari 2020

**BUPATI OGAN ILIR,**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 27 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR**



**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 24

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 27 Februari 2020

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 27 Februari 2020


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto

**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

  
ALEX MERWANDI, S.H.  
PEMBINA, IV/a  
NIP. 19640404 198411 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 24

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2020

TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Urusan Pemerintahan	Jenis Perizinan/ Non Perizinan	Penanggung jawab Teknis
1.	Penataan Ruang	Surat Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)*	Dinas Pekerjaan Umum, & Penataan Ruang
2.	Pertanahan	Izin Lokasi	1. Dinas Pekerjaan Umum, & Penataan Ruang, 2. Kantor Pertanahan
3.	Pekerjaan Umum	1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan/atau Rumah Sewa 3. Izin Reklame 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, & Penataan Ruang
4.	Perdagangan	1. Izin Usaha Perdagangan 2. Izin Usaha Toko Modern 3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 4. Izin Usaha Tradisional 5. Tanda Daftar Gudang* 6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba*	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
5.	Perindustrian	1. Izin Usaha Industri 2. Tanda Daftar Industri*	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
6.	Penanaman Modal	1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Usaha 5. Izin Usaha Perluasan 6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 7. Izin Usaha Perubahan 8. Nomor Induk Berusaha*	Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7.	Pendidikan	1. Izin Mendirikan Sekolah Swasta 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal 3. Izin Operasional Sekolah 4. Izin Operasional Lembaga Kursus	Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan

8.	Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Kawasan Objek Wisata</li> <li>- Izin Wisata Tirta</li> <li>- Izin Hotel</li> <li>- Izin Restoran</li> <li>- Izin Cafe</li> <li>- Izin Jasa Boga</li> <li>- Izin Perjalanan Wisata</li> <li>- Izin Rekreasi dan Hiburan Umum</li> <li>- Izin Jasa Transportasi Wisata</li> <li>- Izin Jasa Informasi Wisata</li> <li>- Izin Spa</li> </ul>	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
9.	Kepemudaan dan Olahraga	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Tempat Olahraga</li> </ul>	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
10.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Praktek Dokter</li> <li>2. Izin Praktek Dokter Gigi</li> <li>3. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis</li> <li>4. Izin Praktek Bidan</li> <li>5. Izin Praktek Apoteker</li> <li>6. Izin Apotek</li> <li>7. Izin Toko Obat</li> <li>8. Izin Klinik</li> <li>9. Izin Mendirikan Rumah Sakit</li> <li>10. Izin Operasional Rumah Sakit /Klinik</li> <li>11. Izin Balai Pengobatan</li> <li>12. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional</li> </ol>	Dinas Kesehatan
11.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Lingkungan</li> <li>2. Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</li> <li>3. Izin Pembuangan Air Limbah</li> <li>4. Izin Pembuangan Air Limbah Domestik</li> <li>5. Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah (<i>Land Application</i>)</li> <li>6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup*</li> </ol>	Dinas Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
12.	Perhubungan	Izin Trayek	Dinas Perhubungan

13.	Pertanian	1. Izin Usaha Pengolahan (Perkebunan) 2. Izin Usaha Perkebunan B 3. Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi	Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan
14.	Perikanan	Izin Usaha Perikanan	Dinas Perikanan, dan Peternakan
15.	Peternakan	Izin Usaha Peternakan	

Keterangan : \* Nonperizinan

BUPATI OGAN ILIR,



M. ILYAS RANJI ALAM